



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2018

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun

2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017;

- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan baik ditingkat pusat dan di daerah dan adanya perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;

No. 51, 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
25. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
10. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap obyek perizinan dan nonperizinan sebagai dasar diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan.
11. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya

seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

No. 51, 2018

20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
27. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;
 - b. urusan pemerintah provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
 - c. urusan pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh OPD Teknis kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan perubahan lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan PTSP yang meliputi:
 - a. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala OPD Teknis terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan nonperizinan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- (4) Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis OPD yang ditugaskan di DPMPTSP.

- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas teknis OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Petugas teknis OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh Kepala OPD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Kepala OPD Teknis.
- (5) Kepala OPD Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya.

Pasal 6

Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis bersama-sama dengan OPD Teknis dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSP maka target retribusi Perizinan dan Non Perizinan menjadi target penerimaan DPMPTSP.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), oleh pemohon Perizinan dan Non Perizinan disetorkan secara langsung ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada OPD teknis terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap.

Pasal 9

- (1) OPD dapat menempatkan pegawai pada DPMPTSP apabila diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan dan Nonperizinan yang memerlukan rekomendasi/ pertimbangan teknis dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.

No. 51, 2018

- (3) Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapat pertimbangan teknis berupa analisa teknis, bukti visual, pemeriksaan lapangan dan kajian teknis lainnya dari tim teknis/OPD terkait.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

BAB IV STANDAR PELAYANAN REPUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

Untuk optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan:

- (1) Kepala Dinas menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan SOP yang berlaku pada OPD Teknis sesuai jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/diketahui oleh Sekretaris Daerah.

BAB V INSENTIF

Pasal 11

No. 51, 2018

- (1) Secara bertahap perlu ditempatkan unsur personil dari OPD Teknis pada DPMPTSP berdasarkan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi personil dari OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (3) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai dapat diberikan tambahan tunjangan khusus berupa insentif dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, diberikan uang lembur.
- (3) Besaran tunjangan khusus dan uang lembur Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan

secara fungsional dilakukan oleh pejabat OPD teknis yang bersangkutan.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap triwulan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pemohon izin dan non izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan;
- (2) DPMPTSP bersama OPD Teknis terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas dan OPD Teknis terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

No. 51, 2018

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- (1) segala perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut.
- (2) Segala perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses, penerbitannya harus berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan

No. 51, 2018

Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Agustus 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 51**